

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Era globalisasi saat ini membuat permasalahan atau isu menjadi sangat beragam, di mana dunia internasional tidak hanya dipenuhi oleh isu-isu politik, ekonomi maupun militer saja. Namun, isu-isu terkait lingkungan hidup, hak asasi manusia, kebudayaan, kesehatan, hingga isu gender mulai bermunculan. Dewasa ini tindak kekerasan terhadap perempuan tidak hanya merupakan isu individual atau nasional, tetapi sudah masuk ke ranah isu global bahkan transnasional. Kekerasan terhadap perempuan didefinisikan oleh PBB sebagai “setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang menyebabkan atau mungkin menyebabkan penderitaan fisik, seksual, atau mental terhadap perempuan, termasuk ancaman tindakan tersebut, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang baik yang terjadi dalam kehidupan publik atau pribadi” (Declaration on the Elimination of Violence against Women, 1993). Perempuan seringkali menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia seperti pemerkosaan, perdagangan budak, prostitusi, kerja paksa, dan sebagainya (Handayani, 2016). Hal ini mencakup praktik-praktik tradisional yang berpotensi menyakiti perempuan secara fisik maupun psikologis, seperti *female genital mutilation* (FGM), *bride kidnapping*, *child marriage*, dan tes keperawanan yang termasuk dalam pelanggaran terhadap hak-hak perempuan (Wadesango et al., 2011)

Budaya adalah salah satu akar penyebab dari kekerasan. Dalam hal ini, kekerasan yang dilakukan sebagai respons terhadap tuntutan budaya atau adat istiadat masyarakat. Di mana dalam praktiknya dilakukan secara paksa sehingga menyebabkan atau menimbulkan penderitaan fisik, psikologis, dan seksual pada perempuan (Erwanti et al., 2012). Kasus kekerasan yang disebabkan oleh faktor budaya dapat ditemukan di belahan dunia manapun yang masih menjunjung tinggi adat istiadatnya. Praktik pemotongan kelamin perempuan atau lebih dikenal sebagai *female genital mutilation* (FGM) merupakan salah satu contoh kekerasan berbasis budaya yang masih diterapkan di masyarakat modern saat ini. Berdasarkan *fact sheet no. 23, Harmful Traditional Practices Affecting the Health of Women and Children* yang dikeluarkan oleh *Office of the Commissioner for Human rights*, FGM adalah istilah yang mengacu pada tindakan operasi pengangkatan sebagian atau seluruh organ kelamin perempuan yang paling sensitif (UN Office of the High Commissioner for Human Rights, 1995).

FGM terjadi di seluruh Asia, Timur Tengah, dan Afrika serta di kelompok diaspora di seluruh dunia. Menurut laporan UNICEF setidaknya terdapat 200 juta anak perempuan dan perempuan yang hidup saat ini telah mengalami praktik FGM. Tercatat 31 negara dengan data prevalensi yang representatif, di mana 28 negara diantaranya merupakan negara di benua Afrika, terutama di wilayah Afrika Barat dan Timur (Unicef, 2022). Adapun terdapat berbagai alasan mengapa FGM dilakukan, hal ini mencakup berbagai faktor sosiokultur dalam keluarga dan masyarakat. *Pertama*, telah terbentuk norma sosial, di mana terjadi tekanan untuk menyesuaikan diri terhadap apa yang telah dilakukan orang lain serta kebutuhan


untuk diterima secara sosial dan takut ditolak oleh masyarakat. *Kedua*, FGM sering dipandang sebagai komponen penting bagi pertumbuhan seorang anak perempuan dan sarana untuk mempersiapkannya menuju kedewasaan dan pernikahan. *Ketiga*, beberapa orang percaya bahwa praktik FGM mendapat dukungan agama, tetapi tidak ada dalam kitab suci agama yang mengamankan praktik tersebut. Bahkan beberapa pemimpin agama membantu untuk mencegah hal tersebut (World Health Organisation, 2023). Selain dari faktor-faktor tersebut, faktor lain yang menyebabkan terjadinya FGM adalah ketimpangan gender yang ditandai dengan penghilangan hak-hak perempuan dan sering kali perempuan juga tidak memiliki hak atas apapun, baik harta benda, kebebasan menentukan masa depan, bahkan kontrol atas diri, seksualitas dan tubuhnya sendiri (Erwanti et al., 2012).

FGM mempunyai dampak buruk terhadap kesehatan seksual dan reproduksi anak perempuan dan perempuan. Dampak dari FGM dapat bervariasi tergantung pada jenis prosedur, keahlian praktisi, kondisi kebersihan alat dan tempat, tingkat resistensi, dan kesehatan umum dari perempuan yang menjalaninya. Terdapat komplikasi langsung dalam proses praktik FGM, seperti nyeri luar biasa, pendarahan, tetanus, infeksi, gangguan perkemihan, kerusakan jaringan vagina, infeksi luka, infeksi saluran kemih, demam, dan septicemia (keracunan darah). Infeksi dan pendarahan bisa menjadi cukup serius hingga berakibat pada kematian. Kemudian, efek jangka panjangnya antara lain anemia, pembentukan kista dan abses, pembentukan bekas luka keloid, komplikasi saat melahirkan, inkontinensia urin akibat kerusakan uretra, dispareunia (nyeri saat berhubungan

seksual), disfungsi seksual, hipersensitivitas area genital, peningkatan risiko penularan HIV, dan efek psikologis. Selain itu, Infibulasi, juga dikenal sebagai FGM tipe III, dapat mengakibatkan penyumbatan vagina sepenuhnya dan pengumpulan aliran menstruasi di vagina dan rahim. Infibulasi juga mengakibatkan aktivitas seksual dan persalinan karena adanya hambatan fisik. Oleh karena itu, banyak wanita yang harus menjalani operasi pelebaran lubang vagina secara bertahap supaya aktivitas seksual dan melahirkan dapat berjalan dengan lancar (UNFPA, 2022).

Melihat banyaknya dampak yang berbahaya dari FGM, tetapi tetap saja praktik tersebut masih dijalankan di seluruh dunia terutama negara-negara di wilayah benua Afrika. Salah satu negara tersebut adalah Mali, Mali merupakan negara yang terletak di Afrika Barat dengan luas wilayah 1.240.192 km² yang membuatnya sebagai negara terbesar di benua Afrika (BBC, 2023). Dengan populasi sekitar 22,3 juta jiwa per 2023 di mana terdapat sekitar 9 suku, yakni Bambara 34,1%, Fulani 14,7%, Soninke 10,8%, Senufo 10,5%, Dogon 8,9%, Malinke 8,7%, Bobo 2,9%, Songhai 1,6%, Tuareg 0,9%, dan lain-lain (Clark et al., 2023). Mali menjadi negara yang mempunyai prevalensi nasional FGM yang cukup tinggi diantara negara-negara Afrika, yaitu sekitar 88,6%. Perlu dicatat persentase tersebut tidak termasuk distrik terpencil Kidal yang tidak dapat disurvei. Wilayah yang mempunyai persentase tertinggi diduduki oleh Sikasso (96,0%), Koulikoro (95,9%) dan Kayes (94,7%). Per tahun 2012–2013, 92,8% perempuan Muslim berusia 15–49 tahun telah disunat, begitu pula 77,2% perempuan Animis dan 65,2% perempuan Kristen. Dari perempuan yang tidak

menganut agama besar apa pun, 91,4% pernah menjalani FGM (FGM/C Research Initiative, 2022).



Gambar 1. 1 Pravalensi FGM di Mali Menurut Wilayah

Upaya untuk mengakhiri FGM di Benua Afrika telah dilakukan melalui berbagai pendekatan, diantaranya mekanisme resmi, kerangka kerja hak asasi manusia, upacara adat alternatif, risiko kesehatan, penyimpangan positif, pekerja kesehatan yang terlatih guna untuk agen perubahan, melatih dan mengubah metode penyutan, dan menggunakan pendekatan pembangunan sosial yang

komprehensif (Berg R, Denison E, 2010). Termasuk membentuk *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) melalui resolusi A/RES/34/180 oleh PBB pada awal tahun 1970-an. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk usaha untuk mengeliminasi tindakan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Pada tanggal 18 Desember 1979, *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perjanjian ini mulai berlaku sebagai perjanjian internasional pada tanggal 3 September 1981 setelah negara kedua puluh meratifikasinya. Pada peringatan sepuluh tahun Konvensi tahun 1989, hampir seratus negara telah setuju untuk terikat pada ketentuan-ketentuannya.

Pada 10 september 1985, Mali telah menandatangani serta meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) (European Union Agency for Asylum, 2022). Sejak dari awal meratifikasi CEDAW sampai saat ini pemerintah Mali belum memberlakukan undang-undang nasional yang melarang dengan tegas kekerasan berbasis gender melalui praktik FGM. Pada kenyataannya, sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi CEDAW, Mali harus mematuhi pasal 2f dan 5a, yang mengharuskan negara-negara peserta untuk memasukkan ketentuan-ketentuan konvensi tersebut ke dalam undang-undang dan peraturan nasional mereka. Adapun bunyi pasal 2f dan 5a, sebagai berikut: (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 1979)

Pasal 2f

States Parties condemn discrimination against women in all its forms, agree to pursue by all appropriate means and without delay a policy of eliminating discrimination against women and, to this end, undertake. To take all appropriate measures, including legislation, to modify or abolish existing laws, regulations, customs and practices which constitute discrimination against women.

Pasal 5a

States Parties shall take all appropriate measures. To modify the social and cultural patterns of conduct of men and women, with a view to achieving the elimination of prejudices and customary and all other practices which are based on the idea of the inferiority or the superiority of either of the sexes or on stereotyped roles for men and women.

Pasal 2F dengan tegas menyatakan bahwa negara-negara yang telah meratifikasi konvensi CEDAW wajib membuat aturan untuk melindungi perempuan dari tindakan diskriminasi seperti FGM sebagai bukti pelaksanaan konvensi tersebut. Namun, Mali gagal mengambil sikap yang jelas karena tidak mampu mengatasi hambatan sosial, budaya dan agama yang membatasi penghapusan praktik FGM. Laporan yang dirilis pada tanggal 24 Juni 2020, setelah kunjungan Komite CEDAW ke Mali pada bulan Desember 2018 untuk melakukan penyelidikan rahasia terhadap tuduhan yang dibuat oleh organisasi masyarakat sipil, termasuk Equality Now, bahwa perempuan dan anak perempuan

di Mali terus menjadi sasaran FGM dan hanya sedikit kemajuan yang dicapai dalam menghilangkan praktik berbahaya tersebut (Equality Now, 2020).

Berdasarkan dari latar belakang di atas serta permasalahan yang telah dipaparkan, maka penulis akan melakukan mengangkat isu ini menjadi sebuah penelitian dengan judul **“Kegagalan Implementasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)* Terhadap Perlindungan Perempuan di Mali (Studi Kasus Praktik *Female Genital Mutilation*)”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalah yang peneliti rumuskan yaitu, **“Bagaimana implementasi CEDAW dapat dikatakan gagal dalam melindungi perempuan di Mali ditinjau dari praktik FGM?”**

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah penulis paparkan, maka penulis perlu membatasi masalah agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus pada alasan mengapa masih terjadi Pelanggaran Hak Asasi Perempuan melalui praktik FGM di Mali. Padahal Pemerintah Mali telah menandatangani dan meratifikasi CEDAW pada tahun 1985. Melihat praktik FGM telah dikecam oleh dunia internasional sehingga CEDAW didirikan sebagai upaya untuk mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk praktik FGM. Maka mengingat betapa kompleksnya permasalahan yang dikemukakan dan agar

penelitian tidak meluas dari pembahasan yang di maksud, maka penulis membatasi rentang waktu dari 2018 hingga 2022.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini penulis memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana kondisi hak-hak perempuan terkait *Female Genital Mutilation* di Mali.
2. Untuk mengetahui implementasi CEDAW dalam undang-undang HAM khususnya perlindungan perempuan di Mali.
3. Untuk mengevaluasi implementasi CEDAW terhadap UU Domestik tentang HAM dan perlindungan perempuan khususnya tentang praktik *Female Genital Mutilation* di Mali.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang berkepentingan atau tertarik dengan permasalahan yang penulis bahas sehingga penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi. Secara khusus, penulis berharap artikel ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan akan memperluas pemahaman penulis tentang realitas hubungan internasional. khususnya yang berkaitan dengan penelitian penulis.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai referensi penelitian selanjutnya dan dapat diperluas untuk memperjelas topik-topik yang belum dimasukkan dalam penelitian ini.
3. Menambah wawasan keilmuan tentang persoalan FGM yang saat ini masih marak terjadi di negara Mali.
4. Penelitian ini berguna untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh Ujian sarjana Strata (S-1) pada jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan Bandung.